



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan: Naskah penyerahan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 20 April 1975.

Menimbang : bahwa untuk menegaskan status pemilikan dan pengelolaan Taman Mini tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Taman Mini "Indonesia Indah" yang terletak di Daerah Kelurahan--kelurahan Bambu Apus, Dukuh, Lubang Buaya dan Ceger, Kecamatan--kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 120 (seratus dua puluh) hektar beserta segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya, adalah milik Negara Republik Indonesia.

KEDUA : Penguasaan dan pengelolaan Taman Mini dimaksud diktum PERTAMA diserahkan kepada Yayasan "Harapan Kita".

KETIGA : Yayasan "Harapan Kita" bertugas dan berkewajiban :
a. Mengurus dan memelihara Taman Mini tersebut dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia.
b. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan Taman Mini tersebut secara berkala kepada Presiden.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 September 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O